

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian insentif;
 - b. bahwa pemberian insentif merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada guru dan tenaga kependidikan untuk menjamin kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang telah berjasa dalam memajukan dunia pendidikan;
 - c. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan tenaga Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Balangan:

- a. Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 27);
- b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 6); dan
- c. Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 41).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Desember 2024



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Desember 2024



Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BESARAN INSENTIF
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Besaran Insentif Bagi Pendidik yang Bersertifikat Pendidik.

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	Guru	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	2.100.000,-
2.	Guru	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	1.950.000,-
3.	GURU PPPK	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	1.700.000,-
4.	Guru	IV	Tidak Terpencil	1.600.000,-
5.	Guru	II dan III	Tidak Terpencil	1.450.000,-
6.	GURU PPPK	II dan III	Tidak Terpencil	1.200.000,-

b. Besaran Insentif Bagi Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidik.

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	PENGAWAS SEKOLAH	IV	-	2.600.000,-
2.	PENGAWAS SEKOLAH	III	-	2.450.000,-
3.	KEPALA SEKOLAH	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	2.850.000,-
4.	KEPALA SEKOLAH	III	Terpencil/Sangat Terpencil	2.700.000,-
5.	KEPALA SEKOLAH	IV	Tidak Terpencil	2.350.000,-
6.	KEPALA SEKOLAH	III	Tidak Terpencil	2.200.000,-

c. Besaran Insentif Bagi Pendidik yang Tidak Bersertifikat Pendidik.

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	PAMONG BELAJAR	IV	-	4.000.000,-
2.	PAMONG BELAJAR	III	-	3.080.000,-
5.	GURU	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	4.960.000,-
6.	GURU	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	3.800.000,-
7.	GURU PPPK	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	3.800.000,-
8.	GURU	IV	Tidak Terpencil	4.000.000,-
9.	GURU	II dan III	Tidak Terpencil	2.600.000,-
10.	GURU PPPK	II dan III	Tidak Terpencil	2.600.000,-

d. Besaran Insentif Bagi Tenaga Kependidikan yang Tidak Bersertifikat Pendidik.

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	PENGAWAS SEKOLAH	IV	-	4.700.000,-
2.	PENGAWAS SEKOLAH	III	-	3.780.000,-
3.	PENILIK	IV	-	4.900.000,-
4.	PENILIK	III	-	3.980.000,-
5.	KEPALA SEKOLAH	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	5.300.000,-
6.	KEPALA SEKOLAH	III	Terpencil/Sangat Terpencil	5.000.000,-
7.	KEPALA SEKOLAH	IV	Tidak Terpencil	4.400.000,-
8.	KEPALA SEKOLAH	III	Tidak Terpencil	3.250.000,-

e. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Pendidik yang Bersertifikat

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	GURU	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	1.300.000,-
2.	GURU	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	1.200.000,-
3.	GURU PPPK	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	1.200.000,-

- f. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidik.

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	KEPALA SEKOLAH	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	2.300.000,-
2.	KEPALA SEKOLAH	III	Terpencil/Sangat Terpencil	2.200.000,-

- g. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Pendidik yang Tidak Bersertifikat

NO	JABATAN GOLONGAN RUANG	GOLONGAN RUANG	KATEGORI TEMPAT TUGAS	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1.	GURU	IV	Terpencil/Sangat Terpencil	4.360.000,-
2.	GURU	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	3.200.000,-
3.	GURU PPPK	II dan III	Terpencil/Sangat Terpencil	3.200.000,-

BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020